

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
ORGAN UTAMA UPI SEBAGAI
PTN BADAN HUKUM**




**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2016**

HISTORIA

1. Pemerintah RI mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) tanggal 20 Oktober 1954 untuk menghasilkan guru.
2. Pada tahun 1957, PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai bagian dari Universitas Padjadjaran.
3. Tahun 1963 Pemerintah mengintegrasikan berbagai lembaga pendidikan guru ke dalam IKIP.
4. Pada tahun 1999 IKIP berubah menjadi Universitas (UPI).
5. Tahun 2004 berubah menjadi PT BHMN.
6. Tahun 2010 berubah menjadi PTP PK-BLU
7. Tahun 2014 berubah menjadi PTN bh.

SEKILAS TENTANG UPI (2016)

1. Luas Kampus 57,53 Ha
2. Sistem Multikampus (Serang, Purwakarta, Cibiru, Sumedang, dan Tasikmalaya)
3. Dosen berjumlah 1.316 orang
4. Pegawai non-dosen 1.451
5. Jumlah Prodi 132
6. Jumlah mahasiswa 34.310 orang
7. Rata-rata IPK lulusan 3,41
8. Lama studi mahasiswa S1 8,01 semester




ORGAN UTAMA UPI PTN BADAN HUKUM

(PP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Bab IV Bag. Kesatu Pasal 17)

- **MWA ADALAH ORGAN UPI YANG MENYUSUN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM UPI**
- **REKTOR ADALAH ORGAN UPI YANG MEMIMPIN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN UPI**
- **SA ADALAH ORGAN UPI YANG MERUMUSKAN, MENYUSUN, DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN, MEMBERIKAN PERTIMBANGAN, DAN MELAKUKAN PENGAWASAN DI BIDANG AKADEMIK**

(PP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Bab I Pasal 1 angka 3, 4, 5)

Struktur SA UPI



UNSUR SA

SA terdiri atas:

A. Perwakilan Dosen

1. Guru Besar.
2. Non-GB .

B. Anggota SA *ex-officio*

1. Rektor dan Wakil Rektor.
2. Dekan.
3. Pemimpin unit pelaksana pendidikan pascasarjana.
4. Pemimpin unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Perwakilan pemimpin kampus UPI di Daerah.

JUMLAH ANGGOTA SENAT AKADEMIK

A. Anggota *ex-officio*

- a. Rektor dan Wakil Rektor = 5 orang
- b. 8 Dekan Fakultas = 8 orang
- c. 1 Direktur Pasca = 1 orang
- d. 1 Ketua Lembaga = 1 orang
- e. 1. Perwakilan Direktur Kampus UPI di Daerah = 1 orang

16 orang

B. Anggota non-exofficio

Perwakilan Dosen Fakultas

- a. 2 orang Gubes x 8 Fakultas = 16 orang
- b. 2 orang non-Gubes x 8 Fakultas = 16 orang

Perwakilan Kampus UPI di Daerah

- a. 2 orang Gubes = 2 orang
- b. 2 orang non-Gubes = 2 orang

36 orang

KETENTUAN ANGGOTA DAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK

1. Kriteria Anggota SA Perwakilan Dosen Fakultas dan Kampus UPI di Daerah ialah *memiliki integritas, reputasi, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam bidang akademik.*
2. Calon anggota SA dari perwakilan Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar Fakultas diusulkan oleh Dekan.
3. Calon anggota SA dari unsur Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar tidak menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana atau sebutan lainnya, Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah atau sebutan lainnya, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lainnya, pimpinan unit pengelola perpustakaan, dan Direktur Direktorat dan atau sebutan lainnya.

KETENTUAN ANGGOTA DAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK

1. Anggota SA *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi:
 - Ketua dan sekretaris SA
 - Ketua dan sekretaris komisi SA
 - Anggota MWA, kecuali Rektor
2. Masa jabatan anggota SA 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
3. SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
4. Masa jabatan ketua dan sekretaris SA adalah 2,5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.

TUGAS SENAT AKADEMIK

1. Menyusun kebijakan akademik UPI
2. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan UPI di bidang akademik
3. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
4. Memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Departemen dan Program Studi
5. Memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Fakultas dan Lembaga.

TUGAS SENAT AKADEMIK

6. Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian masyarakat akademik
7. Merumuskan kebijakan tentang kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius
8. Memberikan masukan kepada MWA tentang kelayakan para calon dalam penjaringan dan pemilihan calon Rektor
9. Memilih calon anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat, SA, dan Tenaga Kependidikan.

TUGAS SENAT AKADEMIK

10. Melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan UPI
11. Memberi masukan kepada MWA atas kinerja Rektor dalam bidang akademik
12. Memberi masukan kepada Rektor dalam penyusunan rencana pengembangan UPI.

TUGAS SENAT AKADEMIK

Tugas SA yang diajukan untuk di tetapkan MWA

1. Menyusun kebijakan akademik UPI
2. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan UPI di bidang akademik
3. Memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Fakultas dan Lembaga.

WEWENANG SENAT AKADEMIK

1. Menetapkan Peraturan SA
2. Memberi persetujuan atas usulan Peraturan MWA sebelum diajukan Rektor kepada MWA.
3. Menerbitkan keputusan SA tentang anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat, SA, dan Tenaga Kepend.
4. Membentuk komisi atau satuan tugas yang beranggotakan anggota SA, dan jika dipandang perlu dapat ditambah anggota dari luar SA
5. Membentuk komite/nama lain yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan bidang akademik UPI.

PEMBENTUKAN KOMISI

1. Komisi merupakan alat kelengkapan SA yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SA dalam hal merumuskan, menyusun, dan memberikan pertimbangan normatif dalam bidang akademik.
2. Komisi menjalankan tugas SA sampai dengan berakhirnya tugas SA.
3. Komisi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam lingkup kerja normatif.
4. Lingkup kerja setiap komisi ditetapkan secara fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang SA.

PEMBENTUKAN KOMISI

1. Komisi dalam menjalankan tugasnya dapat menghadirkan narasumber dari luar anggota SA.
2. Komisi membuat rencana kerja yang memuat hasil yang akan dicapai dengan memperhatikan asas manfaat dan fungsional, efektif, dan efisien dalam mendukung tugas, fungsi, dan wewenang SA.
3. Komisi menjalankan rapat dan kegiatan lainnya, dan hasilnya wajib dilaporkan pada rapat pleno SA.
4. Hal-hal yang tidak dapat dibahas dan diputuskan dalam rapat komisi, diputuskan pada rapat pleno SA.

KOMISI

Jumlah anggota setiap komisi paling sedikit 7 (tujuh) orang.

Komisi A: bidang pendidikan, antara lain membahas pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi; serta sistem penyelenggaraan jenis dan program pendidikan.

Komisi B: bidang kelembagaan akademik antara lain membahas usulan pembukaan dan penutupan Departemen dan/atau Program Studi; membahas usulan pembukaan dan penutupan Fakultas dan/atau lembaga; merumuskan kebijakan tentang penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian Sivitas Akademika; serta merumuskan kebijakan tentang kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius.

KOMISI

Komisi C: bidang penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain merumuskan kebijakan dan norma penelitian, pengembangan sumber daya akademik, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, kerja sama akademik, serta rencana pengembangan UPI dalam bidang akademik.

Komisi D: bidang penjaminan mutu, antara lain merumuskan kebijakan penjaminan mutu akademik, merumuskan norma dan etika akademik; merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran norma dan etika akademik; serta merumuskan kebijakan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Komite Pengawasan Akademik (KPA)

1. Pembentukan Komite Pengawasan Akademik diawali dengan dibentuknya satuan tugas oleh SA.
2. Anggota Komite Pengawasan Akademik berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, serta 5 (lima) orang anggota yang keseluruhannya berasal dari anggota SA.
3. Satuan tugas pembentukan Komite Pengawasan Akademik yang dibentuk oleh SA terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
4. Satuan tugas pembentukan Komite Pengawasan Akademik bertugas melaksanakan rekrutmen calon anggota Komite Pengawasan Akademik dengan cara melakukan penyeleksian calon anggota Komite Pengawasan Akademik sesuai dengan persyaratan.

Komite Pengawasan Akademik (KPA)

5. SA menetapkan anggota Komite Pengawasan Akademik berdasarkan hasil seleksi satuan tugas pembentukan Komite Pengawasan Akademik.
6. Satuan tugas pembentukan Komite Pengawasan Akademik berakhir tugasnya setelah Komite Pengawasan Akademik ditetapkan oleh SA.
7. Tata kerja Komite Pengawasan Akademik ditetapkan oleh SA dengan memperhatikan usulan Komite Pengawasan Akademik.
8. Komite Pengawasan Akademik bertanggung jawab kepada SA.
9. Anggota Komite Pengawasan Akademik, bukan anggota SA *ex-officio*, bukan pimpinan SA, dan bukan pimpinan komisi SA.

TUGAS SA BERDASARKAN PERMWA

BIDANG KEWENANGAN SA YANG DISUSUN DALAM BENTUK PERATURAN SA

- (1) PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
- (2) PENILAIAN HASIL BELAJAR
- (3) PEMBERIAN PENGHARGAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
- (4) PENETAPAN CALON ANGGOTA MWA
- (5) KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK
- (6) KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Mekanisme Pembahasan di SA

